



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu
(Remote Audit)

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari
Lokasi : Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
No. Akte/Izin : Akte Notaris No : 22/N/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, pada Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn, Notaris di Ponorogo. Dan Surat Keputusan Kepala Desa Nglayang Nomor 05 Tahun 2016, yang menetapkan Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari beserta susunan pengurus dan keanggotaan, pada tanggal 24 Februari 2016
Luas : ± 98,57 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 12-20 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (02 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 03 September 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI/ PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN JATI SUBUR LESTARI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunarjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : KTH Jati Subur Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : - Akte Notaris No : 22/N/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, pada Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn, Notaris di Ponorogo
- Badan Hukum Perkumpulan No. AHU-0065902.AH.01.07. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari tertanggal 24 Juni 2016 oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum a.n Menteri Hukum dan HAM RI, DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS
- c. Luas dan Lokasi : ± 98,57 Ha
Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
- d. Alamat Kantor : Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081335766501
- f. Pengurus : Nanang Yeswanto, SE
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-622
- h. Masa Berlaku S-LK : 02 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2028

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	-
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 12 Agustus 2021 pukul 09.00	Pertemuan Pembukaan dilakukan secara virtual menggunakan <i>zoom meeting</i> . Dihadiri oleh Pendamping dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan, Ketua KTH Jati Subur Lestari beserta pengurus KTH Jati Subur Lestari.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis, 12 Agustus 2021 sampai dengan Kamis 19 Agustus 2021	Dokumen disampaikan melalui email (<i>gmail.com</i>) dan aplikasi pesan singkat (<i>whatsapp</i>). Observasi lapangan dilakukan oleh pengurus dan anggota KTH Jati Subur Lestari dengan panduan dari auditor.
Pertemuan Penutupan	Jumat, 20 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB	Pertemuan Penutupan dilakukan secara virtual menggunakan <i>zoom meeting</i> . Dihadiri oleh Pendamping dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan, Ketua KTH Jati Subur Lestari beserta pengurus KTH Jati Subur Lestari. Pada Pertemuan Penutupan dipaparkan hasil sementara Audit Penilikan 1 KTH jati Subur Lestari, dengan Hasil Memenuhi, dan tidak ada Laporan Ketidaksiesuaian (LKS).
Pengambilan Keputusan	03 September 2021	Hasil Pengambilan Keputusan adalah Memenuhi

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari memiliki dokumen SPPT dan setiap setiap petak lahan anggota KTH Jati Subur Lestari terdaftar dalam Dokumen Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) Pajak. Dokumen kepemilikan lahan hutan hak yang sah yang dimiliki anggota KTH Jati Subur Lestari berupa dokumen Letter C. Dokumen Letter C tersedia untuk seluruh anggota yang lahannya tercantum dalam daftar anggota KTH Jati Subur Lestari

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.	Memenuhi	Seluruh areal lahan anggota KTH Jati Subur Lestari memiliki peta/sketsa areal. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian peta/sketsa yang ada dengan kondisi lapangan. Seluruh areal lahan anggota KTH Jati Subur Lestari memiliki batas-batas yang jelas di lapangan yaitu berupa patok, saluran air, jalan desa, Saluran irigasi, tanaman pagar
Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada Periode Verifikasi yaitu Oktober 2019 sampai dengan Juli 2021 terdapat penebangan kayu hasil budidaya pada hutan hak anggota KTH Jati Subur Lestari oleh 5 (lima) orang anggota, dengan jumlah batang 765 batang dan Volume 43,795 M3. Seluruh kayu hasil penebangan dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dalam pengangkutan ke Industri
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Akte notaris pembentukan Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari Akte Notaris No : 22/N/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, ditandatangani oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn, Notaris di Ponorogo. Terdapat dokumen Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0065902.AH.01.07 Tahun 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari tertanggal 24 Juni 2016 oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum a.n Menteri Hukum dan HAM RI, DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Tersedia struktur organisasi kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa Nglayang tertanggal 28 Oktober 2014 dan tidak ada perubahan hingga audit peilikan 1

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Pada periode Oktober 2019 sampai dengan Juli 2021 terdapat penebangan dan penjualan kayu oleh anggota KTH Jati Subur Lestari oleh 5 (lima) orang anggota dengan jumlah batang 765 batang dengan volume total 43,925 m ³ . Anggota KTH Jati Subur Lestari telah menggunakan tanda V-Legal pada Dokumen Nota Angkutan Kayu Hasil Budidaya. Dokumen Nota Blangko Dokumen Nota Angkutan kayu bertanda V-Legal diterbitkan oleh KTH Jati Subur Lestari dan distribusinya dikendalikan oleh KTH Jati Subur Lestari
Indikator 2.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Seluruh pekerja yang dipekerjakan untuk kegiatan penebangan hingga pengangkutan kayu ke TPK Industri/pembeli merupakan pekerja dewasa yang telah berumur lebih dari 18 tahun. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pengurus KTH Jati Subur Lestari. Terdapat Surat Pernyataan dari Pengurus KTH Jati Subur Lestari bahwa seluruh pekerja penebangan dan pengangkutan kayu anggota KTH Jati Subur Lestari adalah pekerja dewasa dan telah berumur lebih dari 18 tahun.
Indikator 3.1.1. Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Terdapat Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua KTH Jati Subur Lestari diatas kertas bermaterai. Dokumen SPPL tersebut telah mendapatkan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Ponorogo Nomor : 660/398/405.25/2019 tanggal 2 September 2019. Perihal Rekomendasi SPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2 Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	Jenis usaha atau kegiatan KTH Jati Subur Lestari tidak wajib AMDAL atau UKL UPL. Terdapat Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pacitan Nomor 660/460/405.23/2021 yang menyatakan bahwa sesuai PP No. 22 Tahun 2021, pemegang SPPL tidak wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari telah membuat laporan atau risalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Kelompok tani Hutan Jati Subur Lestari Telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kelola anggota KTH berupa pemasangan papan himbauan (<i>sign board</i>) dilarang menangkap ikan menggunakan racun/setrum, menangkap burung dengan cara menembak/menjebak, dan himbauan untuk menjaga lingkungan ekosistem di kawasan mata air dan sungai

Depok, 03 September 2021

No. : 275.3/SKEP-MUTU/IX/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan (KTH)
Jati Subur Lestari

Kepada Yth.

Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari
Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Subur Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-622
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Oktober 2019 s/d 01 Oktober 2028
Ruang Lingkup :
a. No. Akta/Izin : Akte Notaris No : 22/N/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, pada Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn, Notaris di Ponorogo. Dan Surat Keputusan Kepala Desa Nglayang Nomor 05 Tahun 2016, yang menetapkan Kelompok Tani Hutan Jati Subur Lestari beserta susunan pengurus dan keanggotaan, pada tanggal 24 Februari 2016
b. Luas : ± 98,57 Ha
c. Lokasi : Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Penilaian : 12-20 Agustus 2021
Tim Audit : Ir. Falahudin
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)
Hasil Penilaian : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Tentative Penilaian Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021



Lampiran Surat No. 275.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Rekomendasi

1. Agar KTH membuat prosedur tatausaha kayu mulai dari penebangan hingga pengangkutan ke industri dan disosialisasikan kepada anggota.
2. Agar tetap melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai butir-butir yang tertera pada SPPL
3. Agar KTH melakukan inventarisasi dan melakukan pembaharuan jumlah potensi tegakan kayu rakyat setiap tahun
4. Agar KTH dan anggota kelompok melakukan upaya pengelolaan lingkungan berupa penanaman kembali vegetasi kayu baik dari jenis komersial, buah-buahan, ataupun dari jenis lain dengan tujuan penghijauan dan atau penanaman dengan tujuan komersial/dipanen. Penanaman kembali dapat dilakukan pada sempadan sungai, mata air, areal-areal lahan dengan tegakan jarang atau lahan kosong.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo